



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HARTONO Alias RANDI;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/31 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Rendam, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H., Zaidun, S.H. dan Lilis Suriani, S.H., Advokat pada kantor POSBAKUMADIN, beralamat di Jln. Lintas Bima Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu. tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu. Tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Hartono Alias Randi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hartono Alias Randi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda (pink) bertulis Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram.

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.

- 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja yang dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkoba diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.

- b. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau.
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:
 - 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong
- e. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- f. 1 (satu) buah gunting.
- g. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO ALIAS RANDI pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain sedang melaksanakan operasi antik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa



sering dilakukan untuk pesta narkoba sehingga saksi – saksi langsung menuju rumah terdakwa yang dimaksud.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di rumah terdakwa saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan beberapa orang memanggil saksi umum yang berada disekitar rumah terdakwa. Karena rumah terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa ada berada didalam kamar bersama dengan saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN, sehingga setelah saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD masuk kedalam kamar tempat terdakwa diamankan untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum dilakukan pengeledahan badan terdakwa lebih dahulu mengeluarkan sesuatu dari kantung celana yang digunakan dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah kepada saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA, sehingga dompet tersebut diterima dan dibuka dengan disaksikan oleh saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD terdapat 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN namun tidak ditemukan apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan kamar milik terdakwa dan ditemukan barang – barang terkait narkoba antara lain : 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas lantai dalam kamar; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau diatas lantai samping lemari; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkoba diduga jenis sabu - sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara GUS (warga Kota Bima) serta terdakwa tidak



mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram. Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0445.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
 - Uji marquis Positif.
 - Uji simon Positif.
 - Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO ALIAS RANDI pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain sedang melaksanakan operasi antik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dilakukan untuk pesta narkoba sehingga saksi – saksi langsung menuju rumah terdakwa yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai dirumah terdakwa saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan beberapa orang memanggil saksi umum yang berada disekitar rumah terdakwa. Karena rumah terdakwa dalam

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



keadaan terbuka kemudian saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa ada berada didalam kamar bersama dengan saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN, sehingga setelah saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD masuk kedalam kamar tempat terdakwa diamankan untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum dilakukan pengeledahan badan terdakwa lebih dahulu mengeluarkan sesuatu dari kantung celana yang digunakan dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah kepada saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA, sehingga dompet tersebut diterima dan dibuka dengan disaksikan oleh saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD terdapat 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN namun tidak ditemukan apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan kamar milik terdakwa dan ditemukan barang – barang terkait narkotika antara lain : 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas lantai dalam kamar; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau diatas lantai samping lemari; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis sabu - sabu dan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GUS (warga Kota Bima) serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma



empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.

- Bahwa atas temuan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Dequenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif
- KLT : Positif Ganja.

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0446.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :
- Identifikasi Ganja : Positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reaksi warna : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif.

Kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA, GANJA termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO ALIAS RANDI pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain sedang melaksanakan operasi antik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan untuk pesta narkoba sehingga saksi – saksi langsung menuju rumah terdakwa yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di rumah terdakwa saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan beberapa orang memanggil saksi umum yang berada disekitar rumah terdakwa. Karena rumah terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian saksi ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa ada berada didalam kamar bersama dengan saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN, sehingga setelah saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD masuk kedalam kamar tempat terdakwa diamankan untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum dilakukan pengeledahan badan terdakwa lebih dahulu mengeluarkan sesuatu dari kantung celana yang digunakan dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah kepada saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA, sehingga dompet tersebut diterima dan dibuka

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



dengan disaksikan oleh saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD terdapat 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN namun tidak ditemukan apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan kamar milik terdakwa dan ditemukan barang – barang terkait narkotika antara lain : 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas lantai dalam kamar; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau diatas lantai samping lemari; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis sabu - sabu dan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GUS (warga Kota Bima) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya yang dijadikan barang bukti untuk persediaan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram. Setelah itu disisihkan sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0445.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
 - Uji marquis Positif.
 - Uji simon Positif.
 - Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Dan atas temuan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Dequenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif
- KLT : Positif Ganja.

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Serta berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0446.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :
 - Identifikasi Ganja : Positif.
 - Reaksi warna : Positif.
 - Mikroskopis : Positif.
 - Makroskopis : Positif.
 - KLT : Positif.

Kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA, GANJA termasuk NARKOTIKA Golongan I

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa HARTONO ALIAS RANDI juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R03529/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin dan positif mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. FARDIN ANPRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saudara Achmad Rimawan serta anggota opsnal lainnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait dugaan kepemilikan barang bukti berupa sabu-sabu dan ganja yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya melaksanakan kegiatan operasi antik saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa kemudian pada saat itu saksi mengamankan dua orang yaitu terdakwa dan saudara HERDIANSYAH alias GLEN kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tersebut dimana saat itu ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak : 4 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dimana pemilik dari barang yang diduga Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah terdakwa dimana pada saat itu barang tersebut ditemukan di dalam kantung celana miliknya yang di serahkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kantung celana yang dipakai oleh terdakwa dimana saat itu dilakukan pengeledahan terhadap badannya dan kemudian ditemukan 1 buah dompet kecil warna merah muda yang kemudian setelah dibuka isinya adalah barang yang diduga narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang disebutkan diatas;
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang yang diduga narkotika sabu tersebut adalah saksi sendiri dimasa saat itu ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa saksi menemukan 1 buah dompet kecil warna merah muda yang kemudian



saksi buka dan ternyata isinya adalah barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa pada saat itu selain dari barang yang diduga Narkotika jenis sabu sabu sebanyak : 4 (empat) buah plastik klip transparan dan diduga narkotika jenis ganja sebanyak 4 (Empat) buah plastic klip transparan ada ditemukan barang bukti lain seperti :
 - a. 2 (dua) unit HP merk NOKIA warna: Hitam;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau;
 - c. 1 (Satu) buah dompet kecil warna merah muda (Pink) bertulis TOKO EMAS MIRAH yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah platik klip ukuran 8x15 cm merek UNGGUL yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip transparan;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - e. 1 (satu) buah gunting;
 - f. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa pada saat itu selain dari terdakwa dan saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak ada orang lain lagi yang berada di dalam rumah tersebut dimana pada saat itu posisi dari kedua orang tersebut ketika saksi pertama sampai di TKP ialah dimana terdakwa dan saudara HERDIANSYAH alias GLEN sedang berada di dalam salah satu kamar tidur yang ada di dalam rumah tersebut sedang duduk-duduk sambil memakan jajan dimana saat itu saudara HERDIANSYAH alias GLEN duduk di dekat pintu sambil menghadap kearah utara dan terdakwa duduk di depan saudara HERDIANSYAH alias GLEN menghadap ke arah selatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa atau saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak memberi tahu dari mana dia mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tujukan semua barang bukti yang ditemukan kepada saksi – saksi pada saat itu juga yaitu yaitu Sdr. SUKIMAN dan Saudara AHMAD yang merupakan tetangga dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan di kantor Sat Resnarkoba Res Dompu, guna proses Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu terdakwa yang mengakui memiliki barang bukti yang di duga sabu – sabu dan ganja tersebut tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan telah dilakukan sesuai prosedur dan di saksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di terdakwa Lingk. Renda, Kel. Simpasai, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa pada saat itu Yang saksi liat pada saat itu polisi menemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan narkoba yang diduga jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja didalam dopet kecil warna merah muda (Pink) bertuliskan TOKO EMAS MIRAH yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja tersebut melainkan pada saat terdakwa yang memberikan dopet kecil warna merah muda (Pink) bertuliskan TOKO EMAS MIRAH yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan menuju tempat usaha pembuatan tahu saksi kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menjual narkoba dan juga Saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa pernah mengonsumsi narkoba atau bagaimana;
 - Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang berjalan menuju tempat usaha pembuatan tahu saksi tiba-tiba saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi pun pergi untuk menyaksikan yang dimana pada saat itu anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap anggota terlebih dahulu sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan setelah baru anggota kepolisian masuk kedalam rumah tersebut yang dimana saudara terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN berada didalam kamar akan tetapi sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa memberikan dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti alat untuk mengonsumsi narkoba yang berada didalam kamar tersebut dan didalam lemari yang ada dikamar tersebut juga sehingga terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN dibawa oleh anggota kepolisian untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali yang dimana saudara terdakwa langsung memberikan narkoba terhadap anggota kepolisian sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
 - bahwa terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak dapat menunjukan surat apapun;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di terdakwa Lingk. Renda Kel. Simpasai, Kec. Woja, Kab. Dompus;
- Bahwa pada saat itu Yang saksi liat pada saat itu polisi menemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan narkoba yang diduga jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja didalam dopet kecil warna merah muda (Pink) bertuliskan TOKO EMAS MIRAH yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja tersebut melainkan pada saat terdakwa yang memberikan dopet kecil warna merah muda (Pink) bertuliskan TOKO EMAS MIRAH yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikios milik kakak ipar saksi tiba-tiba saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menjual narkoba dan juga Saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba atau bagaimana;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikios milik kakak ipar saksi tiba-tiba saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi pun pergi untuk menyaksikan yang dimana pada saat itu anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap anggota terlebih dahulu sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan setelah baru anggota kepolisian masuk kedalam rumah tersebut yang dimana saudara terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN berada didalam

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar akan tetapi sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa memberikan dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga narkoba jenis ganja kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeladahan rumah dan ditemukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi narkoba yang berada didalam kamar tersebut dan didalam lemari yang ada dikamar tersebut juga sehingga terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN dibawa oleh anggota kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali yang dimana saudara terdakwa langsung memberikan narkoba terhadap anggota kepolisian sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
- bahwa terdakwa bersama saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak dapat menunjukan surat apapun;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena terdakwa memiliki narkoba yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Lingk. Renda Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu;
- Bahwa ada orang lain yang ikut diamankan oleh Polisi saat itu yaitu saudara HERDIANSYAH alias GLEN;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;

- Bahwa anggota kepolisian menemukan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didalam dompet kecil yang bertuliskan TOKO EMAS MIRAH yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa memberikan langsung terhadap anggota kepolisian sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dari saudara GUS (Nama Panggilan), Laki-laki, Sekitar 35 tahun, Islam, Swasta, Kel. Melayu, Kota Bima;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut terhadap sdr. GUS (Nama Panggilan) baru pertama kali dimana terdakwa membeli narkotika tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa membeli narkotika tersebut pada hari minggu tanggal 17 November 2019 dimana saat itu Terdakwa pergi sendirian;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) dan terdakwa membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dari tahun 2017 tapi setelah terdakwa masuk penjara pada tahun 2017 terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika lagi akan tetapi 11 bulan setelah terdakwa keluar dari penjara yang dimana sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa mengkonsumsi narkotika pada malam hari dan pagi harinya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika pada hari minggu sekitar pukul 21.00 wita dimana Pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika sendirian;
- Bahwa saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak mengkonsumsi narkotika bersama terdakwa pad saat itu karena sdr. HERDINSYAH alias GLEN tiba dirumah sekitar pukul 03.00 wita.;
- Berawal tujuan saudara HERDIANSYAH alias GLEN mendatangi terdakwa Karena terdakwa menghubungi saudara HERDIANSYAH alias GLEN pada hari senin tanggal 18 November 2019 pukul 02.00 wita untuk mengantar

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



terdakwa kebima karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil yang dimana alasan terdakwa kebima untuk menghindari istri terdakwa karena terdakwa lagi bertengkar bersama istri terdakwa akan tetapi pada saat sdr. HERDIANSYAH alias GLEN tiba dirumah yang dimana pada saat itu belum ada mobil sehingga sdr. HERDIANSYAH alias GLEN nginap dirumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat itu untuk terdakwa konsumsi akan tetapi terdakwa belum pernah mengkonsumsinya karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saudara HERDIANSYAH alias GLEN tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berawal pada saat hari senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 02.00 terdakwa menghubungi saudara HERDIANSYAH alias GLEN untuk mengantar terdakwa kebima karena terdakwa tidak bisa menyetir dan sekitar pukul 03.00 saudara HERDIANSYAH alias GLEN tiba yang dimana pada saat itu belum ada mobil sehingga sdr. HERDIANSYAH alias GLEN nginap dirumah tersebut kemudian pada pagi hari sekitar pukul 08.30 wita datang anggota kepolisian bersama terdakwa umum yang dimana anggota kepolisian pada saat itu mengenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas setelah anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas pada saat itu anggota kepolisian ingin melakukan penggeledahan badan akan tetapi terdakwa langsung memberikan dompet kecil yang bertuliska TOKO EMAS MIRAH yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saudara HERDIANSYAH alias GLEN akan tetapi anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang dimana anggota kepolisian menemukan barang bukti lainnya berupa boong dan alat untuk mengkonsumsi narkoba lainnya didalam kamar dan lemari sehnigga terdakwa dan saudara HERDIANSYAH alias GLEN dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Efek dari terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut adalah terdakwa kuat bekerja, jarang lapar, tidak bisa tidur;



- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian dapat menunjukan surat perintah tugasnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang, atas pemilikan, penyimpanan, menjual, menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait penyalahguna narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda (pink) bertulis Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram.;
 - Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.;
 - 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja yang dilakukan



penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.;

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.;

- b. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau;
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat :
 - 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong;
- e. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0445.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

3. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Dequenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif
- KLT : Positif Ganja.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut



diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

4. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0446.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Identifikasi Ganja : Positif.
- Reaksi warna : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif.

Kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA, GANJA termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa HARTONO ALIAS RANDI pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di duga menyimpan narkotika jenisa sabu – sabu dan ganja;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain sedang melaksanakan operasi antik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dilakukan untuk pesta narkoba sehingga saksi – saksi langsung menuju rumah terdakwa yang dimaksud;
- Bahwa pada saat sampai dirumah terdakwa, saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan beberapa orang memanggil saksi umum yang berada disekitar rumah terdakwa. Karena rumah terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa ada berada didalam kamar



bersama dengan saudara HERDIANSYAH ALIAS GLEN, sehingga setelah saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD masuk kedalam kamar tempat terdakwa diamankan untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum dilakukan pengeledahan badan terdakwa lebih dahulu mengeluarkan sesuatu dari kantung celana yang digunakan dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah kepada saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA, sehingga dompet tersebut diterima dan dibuka dengan disaksikan oleh saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD terdapat 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN namun tidak ditemukan apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan kamar milik terdakwa dan ditemukan barang – barang terkait narkotika antara lain : 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas lantai dalam kamar; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau diatas lantai samping lemari; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis sabu - sabu dan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GUS (warga Kota Bima) serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas temuan 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis sabu – sabu



tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram. Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.;

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0445.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reaksi warna :
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa atas temuan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Dequenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif
- KLT : Positif Ganja

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0446.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Identifikasi Ganja : Positif.
- Reaksi warna : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA, GANJA termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif alternatif KESATU Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Unsur Ke-1: "Setiap ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata " setiap orang" identik dengan kata " barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARTONO Alias RANDI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh



keyakinan bahwa Terdakwa **HARTONO Alias RANDI** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 **“Tanpa hak atau melawan hukum”** adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;-----

Unsur Ke-3: “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : *“ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkoba golongan I serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa berawal pada saat saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain sedang melaksanakan operasi antik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan untuk pesta narkoba sehingga saksi – saksi langsung menuju rumah terdakwa yang dimaksud, lalu pada saat sampai di rumah terdakwa saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan beberapa orang memanggil saksi umum yang berada disekitar rumah terdakwa. Karena rumah terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian saudara ACHMAD RIMAWAN dan saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA beserta anggota Resnarkoba yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa ada berada didalam kamar bersama dengan saudara HERDIANSYAH ALIAS GLEN, sehingga setelah saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD masuk kedalam kamar tempat terdakwa diamankan untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum dilakukan pengeledahan badan terdakwa lebih dahulu mengeluarkan sesuatu dari kantung celana yang digunakan dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah kepada saksi MUH. FARDIN ANPRATAMA, sehingga dompet tersebut diterima dan dibuka dengan disaksikan oleh saksi SUKIMAN dan saksi AHMAD terdapat 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERDIANSYAH ALIAS GLEN namun tidak ditemukan apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan kamar milik terdakwa dan ditemukan barang – barang terkait narkoba antara lain : 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas lantai dalam kamar; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau diatas lantai samping lemari; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip



transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis sabu - sabu dan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GUS (warga Kota Bima) serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk Pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan : Uji Marquis Positif, Uji Simon Positif, Uji Mandeline Positif dan GC-MS Positif Metamfetamin dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0445.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I, dimana terdakwa menguasai barang bukti tersebut dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi; -----

Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan Hukum”;



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;-----

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan hukum* secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;-----

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, dikonsumsi, atau diperjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut ke dalam dakwaan kumulatif kedua dan menyatakan pula bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;-----

Ad. 3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dari 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Setelah itu disisihkan



sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.; -----

Menimbang, bahwa atas temuan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan : Uji Dequenois Levine Positif, Uji Fast Blue Salt B Positif, Mikroskopis Positif dan Makroskopis Positif serta KLT Positif Ganja dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0446.K Tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA, GANJA termasuk NARKOTIKA Golongan I:-----

Menimbang, bahwa dari total berat bersih dari barang bukti tersebut berada dalam penguasaan ia terdakwa dengan tujuan sebagai persediaan, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan selain itu narkotika Golongan I tidak bisa di peroleh dengan cara sah kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan sedangkan Narkotika Golongan III dapat di peroleh dari sarana kesehatan untuk tujuan pengobatan dengan resep dokter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;-----



Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan Hukum”;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “; -----

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering ;-----

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut, dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut, tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pada dakwaan Alternatif KESATU Pertama Dan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda (pink) bertulis Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram.

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.

- 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja yang dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.

- b. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:
 - 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong.
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - f. 1 (satu) buah gunting;
 - g.** 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
- adalah barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Alias RANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda (pink) bertulis Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain 1,20 (satu koma dua nol) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,20 (satu koma dua nol) gram, dan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika jenis sabu – sabu tersebut 4,23 (empat koma dua tiga) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2020/PN Dpu



beratnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,61 (dua koma enam satu) gram.;

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram.;

- 4 (empat) plastic klip transparan yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja yang dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, dan 0,52 (nol koma lima dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhan narkotika diduga jenis ganja tersebut 2 (dua) gram, selanjutnya 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6,5 cm yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tersebut dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat palstik 0,38 (nol koma tiga delapan) gram jadi berat bersih daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.;

Setelah itu disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram.;

- b. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum warna hijau;
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mirah yang didalamnya terdapat:
 - 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisi 11 (sebelas) buah sedotan yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 8x15 cm merk Unggul yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastic klip transparan kosong;



- e. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin** tanggal **13 April 2020** oleh **Mukhlassuddin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Verdiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Catur Hidayat, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

H.M. Nur Salam, S.H.
Ttd.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Verdiansyah, S.H.